



WALI KOTA CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN WALI KOTA CIREBON  
NOMOR 13 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Bilik Daerah dan Pasal 123 Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Penghapusan Barang Milik Daerah perlu dilaksanakan secara efisien, efektif, dan akuntabel;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penghapusan Barang Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 557) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4073);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5610);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
19. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2015 Nomor 12, Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 63);
20. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
21. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 70);
22. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2017 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 80);
24. Peraturan Wali Kota Cirebon nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 65);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA CIREBON TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
6. Unit kerja adalah bagian Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
7. Barang Milik Daerah selanjutnya di singkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
8. Pengelola BMD selanjutnya disebut pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan BMD.
9. Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan BMD selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
10. Pengguna BMD selanjutnya disebut pengguna adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMD.
13. Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan BMD pada Pengelola Barang.
14. Pengelolaan BMD adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindah tanganan, pemusnahan,

- penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
23. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan BMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan.
  24. Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMD yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi BMD dengan tidak mengubah status kepemilikan.
  25. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMD.
  26. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan BMD kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
  27. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Daerah kepada Pihak Lain, tanpa memperoleh penggantian.
  28. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan BMD.
  29. Penghapusan adalah tindakan menghapus BMD dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
  30. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
  31. Dokumen kepemilikan adalah dokumen sah yang merupakan bukti kepemilikan atas BMD.
  32. Daftar BMD, yang selanjutnya disingkat DBMD adalah daftar yang memuat data seluruh BMD.
  33. Daftar Barang Pengguna yang selanjutnya disingkat DBP adalah daftar yang menurut data barang yang dimiliki oleh masing-masing kuasa pengguna.
  34. Pihak lain adalah pihak-pihak selain Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah.

BAB II  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 2

- (1) Pelaksana Penghapusan BMD terdiri atas :
- a. Pengelola Barang, untuk BMD berupa :
    1. tanah dan/atau bangunan yang diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang; dan
    2. tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan yang berasal dari perolehan lain yang sah yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang.
  - b. Pengguna Barang, untuk BMD yang status penggunaannya berada pada Pengguna Barang berupa :
    1. tanah dan/atau bangunan;
    2. sebagian tanah; dan
    3. selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) BMD selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk BMD berupa perangkat lunak (*software*) komputer, lisensi, waralaba (*franchise*), paten, hak cipta, dan hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang.

Bagian Kedua  
Kewenangan dan Tanggung Jawab  
Paragraf 1  
Pengelola Barang  
Pasal 3

- (1) Wali Kota selaku pemegang kekuasaan pengelolaan BMD berwenang dan bertanggungjawab :
- a. menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan BMD berupa tanah dan/atau bangunan;
  - b. mengajukan usul pemindahtanganan BMD yang memerlukan persetujuan DPRD; dan
  - c. menyetujui usul pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan BMD sesuai batas kewenangannya.
- (2) Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang memiliki kewenangan dan tanggung jawab :

- a. mengatur pelaksanaan Penghapusan BMD yang ada pada Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Wali Kota;
  - b. melaksanakan Penghapusan BMD yang ada pada Pengelola Barang dari Daftar Barang Pengelola (DBPL) setelah mendapat persetujuan Wali Kota berupa Keputusan Wali Kota tentang penghapusan.
  - c. menerbitkan Keputusan Penghapusan BMD yang ada pada Pengguna Barang dari Daftar Barang Pengguna (DBP) untuk penghapusan BMD karena:
    1. pengalihan status penggunaan;
    2. pemindahtanganan; atau
    3. pemusnahan.
  - d. menerbitkan Keputusan Penghapusan BMD yang ada pada Pengguna Barang dari Daftar Barang Pengguna (DBP) setelah mendapatkan persetujuan Wali Kota untuk penghapusan BMD selain karena Pengalihan Status Penggunaan, Pemindahtanganan atau Pemusnahan sebagaimana yang dimaksud pada huruf c.
- (3) Kewenangan dan tanggung jawab Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara fungsional dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (4) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang keuangan atas nama Sekretaris Daerah dapat menunjuk pejabat struktural di lingkungan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### Paragraf 2

#### Pengguna Barang

#### Pasal 4

- (1) Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang memiliki kewenangan dan tanggung jawab:
- a. mengajukan usul pemusnahan BMD yang status penggunaannya berada pada Pengguna Barang kepada Wali Kota;



- b. melaksanakan pemusnahan BMD yang status penggunaannya berada pada Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Wali Kota; dan
  - c. mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan BMD.
- (2) Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang dapat menunjuk pejabat untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan mengenai kewenangan dan tanggung jawab Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya masing-masing.

### BAB III

#### PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BMD

##### PADA PENGELOLA BARANG

##### Bagian Kesatu

##### Prinsip Umum

##### Pasal 5

- (1) Pengelola Barang melakukan Penghapusan Perangkat Daerah dari DBPL setelah mendapat persetujuan dari Wali Kota berupa Surat Keputusan Wali Kota tentang penghapusan.
- (2) Penghapusan BMD dari DBPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal BMD sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang karena:
- a. beralihnya kepemilikan, sebagai akibat dari :
    - 1. pemindahtanganan; dan
    - 2. adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya.
  - b. sebab-sebab lain.
- (3) Selain alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penghapusan BMD dari DBPL dapat pula dilakukan karena penyerahan kepada Pengguna Barang atau menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sebab-sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan sebab-sebab yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab penghapusan, antara lain misalnya hilang, kecurian, terbakar, susut,

menguap, mencair, terkena bencana alam, kedaluwarsa, rusak berat, dan mati/cacat berat/tidak produktif untuk tanaman/hewan/ ternak, serta terkena dampak dari terjadinya *force majeure*.

- (5) Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 antara lain berupa penjualan.
- (6) BMD Rusak Berat, kedaluwarsa, dan hewan yang majir/tidak produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditindaklanjuti dengan penjualan.
- (7) Berdasarkan Laporan Hasil Penjualan, Risalah lelang dan bukti setor hasil penjualan ke kas daerah, ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota tentang Penghapusan BMD.

#### Bagian Kedua

##### Penghapusan Pada Pengelola Barang

##### Karena Pemindahtanganan

##### Pasal 6

- (1) Terhadap BMD pada Pengelola Barang yang dilakukan Pemindahtanganan, Pengelola Barang melakukan Penghapusan BMD dari Daftar Barang Pengelola setelah mendapatkan persetujuan dari Wali Kota.
- (2) Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan dokumen Berita Acara Serah Terima antara Pengelola Barang dan pihak lain.

#### Bagian Ketiga

##### Penghapusan Pada Pengelola Barang Karena Adanya Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Dan Sudah Tidak Ada Upaya Hukum Lainnya

##### Pasal 7

- (1) Terhadap BMD yang harus dihapuskan karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya, Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap BMD tersebut.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. penelitian data dan dokumen BMD;
  - b. penelitian terhadap isi putusan pengadilan terkait BMD sebagai objek putusan pengadilan, yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya; dan

- c. penelitian lapangan (*on site visit*), jika diperlukan, guna memastikan kesesuaian antara BMD yang menjadi objek putusan pengadilan dengan BMD yang menjadi objek Penghapusan.
- (3) Dalam hal melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pengelola Barang dibantu oleh Panitia Penghapusan BMD.
- (4) Hasil penelitian Panitia Penghapusan dituangkan dalam bentuk laporan hasil penelitian dan disampaikan kepada Pengelola Barang.
- (5) Berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pengelola Barang mengajukan usul persetujuan penghapusan kepada Wali Kota.
- (6) Apabila memenuhi syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan, Wali Kota dapat menyetujui dan menetapkan Keputusan Penghapusan BMD.
- (7) Berdasarkan Keputusan Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pengelola Barang melakukan Penghapusan BMD dari DBPL.

#### Bagian Keempat

#### Penghapusan Pada Pengelola Barang

#### Karena Sebab- Sebab Lain

#### Pasal 8

- (1) Terhadap BMD yang harus dihapuskan karena sebab-sebab lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat(4) Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap BMD tersebut.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penelitian data dan dokumen BMD; dan
  - b. penelitian lapangan (*on site visit*), jika diperlukan.
- (3) Dalam hal melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pengelola Barang dibantu oleh Tim Penelusuran BMD.
- (4) Hasil penelitian Tim Penelusuran BMD dituangkan dalam bentuk laporan hasil penelitian dan disampaikan kepada Pengelola Barang.

- (5) Berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pengelola Barang mengajukan usul kepada Wali Kota untuk menghapuskan BMD.
- (6) Apabila memenuhi syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan, Wali Kota dapat menyetujui dan menetapkan Keputusan Penghapusan BMD.
- (7) Berdasarkan Keputusan Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pengelola Barang melakukan Penghapusan BMD dari DBPL.

#### Bagian Kelima

#### Penghapusan Pada Pengelola Barang Karena Penyerahan Kepada Pengguna Barang

#### Pasal 9

Terhadap BMD pada Pengelola Barang yang dilakukan penyerahan kepada Pengguna Barang, Pengelola Barang melakukan Penghapusan BMD dari daftar barang pengelola berdasarkan :

- a. Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Status Penggunaan BMD kepada Pengguna Barang; dan
- b. Berita Acara Serah Terima BMD antara Pengelola Barang dan Pengguna Barang.

#### Bagian Keenam

#### Penghapusan Pada Pengelola Barang Karena Melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

#### Pasal 10

- (1) Terhadap BMD yang harus dihapuskan karena melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap BMD tersebut.
- (2) Dalam hal melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengelola Barang dibantu oleh Panitia Penghapusan.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penelitian data dan dokumen BMD; dan
  - b. penelitian lapangan (*on site visit*), jika diperlukan.
- (4) Hasil penelitian Panitia Penghapusan dituangkan dalam bentuk laporan hasil penelitian dan disampaikan kepada Pengelola Barang.

- (5) Berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pengelola Barang meminta persetujuan kepada Wali Kota untuk Penghapusan atas BMD yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang.
- (6) Apabila memenuhi syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan, Wali Kota dapat menyetujui dan menetapkan Keputusan Penghapusan BMD.
- (7) Berdasarkan Keputusan Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pengelola Barang melakukan Penghapusan BMD dari daftar barang pengelola.

#### BAB IV

#### PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BMD

#### PADA PENGGUNA BARANG

#### Bagian Kesatu

#### Prinsip Umum

#### Pasal 11

Penghapusan BMD pada Pengguna Barang dilakukan dalam hal BMD sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang.

#### Pasal 12

- (1) Penghapusan BMD pada Pengguna Barang dilakukan dengan cara menghapus BMD dari daftar barang pengguna.
- (2) Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Keputusan Penghapusan BMD dari Pengelola Barang yang telah mendapatkan persetujuan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b.
- (3) Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Keputusan penghapusan BMD dari Pengelola Barang untuk penghapusan BMD karena pengalihan status penggunaan, pemindahtanganan, atau pemusnahan.
- (4) Penghapusan BMD dari daftar barang pengguna dilakukan sebagai akibat dari salah satu hal di bawah ini:
  - a. penyerahan kepada Pengelola Barang;
  - b. pengalihan status penggunaan BMD kepada Pengguna Barang lain;
  - c. Pemindahtanganan;

- d. adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
  - e. ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. pemusnahan; atau
  - g. sebab-sebab lain.
- (5) Sebab-sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g merupakan sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab penghapusan, antara lain misalnya hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, terkena bencana alam, kedaluwarsa, rusak berat, dan mati/cacat berat/tidak produktif untuk tanaman/hewan/ternak, serta terkena dampak dari terjadinya *force majeure*.
- (6) Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c antara lain berupa penjualan.
- (7) Sebab-sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g juga termasuk penghapusan atas koreksi kesalahan pencatatan BMD yang akan dijelaskan pada Bagian tersendiri.
- (8) BMD Rusak Berat, kedaluwarsa, dan hewan yang majir/tidak produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditindaklanjuti dengan penjualan.
- (9) Berdasarkan Laporan Hasil Penjualan, Risalah lelang dan bukti setor hasil penjualan ke kas daerah, Wali Kota menetapkan Keputusan Penghapusan BMD.

## Bagian Kedua

### Penghapusan Pada Pengguna Barang Karena Penyerahan

#### BMD Kepada Pengelola Barang

##### Pasal 13

- (1) Penghapusan BMD dari Daftar barang pengguna oleh Pengguna Barang karena penyerahan BMD kepada Pengelola Barang dilakukan berdasarkan :
- a. Surat Pengguna Barang kepada Wali Kota melalui Pengelola Barang yang menyatakan penyerahan BMD yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dan tidak sedang dimanfaatkan Pihak Lain. Surat tersebut dilampiri dengan daftar rincian BMD yang

diserahkan sekurang-kurangnya meliputi jumlah, kode barang, kode lokasi, jenis, kondisi, tahun perolehan, nilai buku dan/atau nilai perolehan; dan

- b. Berita Acara Serah Terima BMD antara Pengguna Barang dengan Pengelola Barang.
- (2) Pengguna Barang menyampaikan laporan Penghapusan kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak Berita Acara Serah Terima ditandatangani dengan melampirkan Berita Acara Serah Terima penyerahan BMD kepada Pengelola Barang.
- (3) Berdasarkan laporan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengelola Barang melakukan pemuktahiran pencatatan BMD pada DBMD.

#### Pasal 14

- (1) Perubahan daftar barang pengguna sebagai akibat dari penyerahan BMD kepada Pengelola Barang harus dicantumkan dalam LBP baik Laporan Semesteran maupun Laporan Tahunan Pengguna Barang.
- (2) Perubahan DBMD sebagai akibat dari Penghapusan karena penyerahan BMD dari Pengguna Barang kepada Pengelola Barang harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan.

#### Bagian Ketiga

#### Penghapusan Pada Pengguna Barang

#### Karena Pemindahtanganan

#### Pasal 15

- (1) Terhadap BMD pada Pengguna Barang yang dilakukan Pemindahtanganan, Pengguna Barang melakukan Penghapusan BMD dari DBP setelah mendapatkan persetujuan dari Pengelola Barang.
- (2) Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan dokumen Berita Acara Serah Terima antara Pengguna Barang dan pihak lain.

Bagian Keempat  
Penghapusan Pada Pengguna Barang Karena  
Peralihan Status Penggunaan BMD  
Kepada Pengguna Barang Lain

Pasal 16

- (1) Penghapusan BMD dari Daftar Barang Pengguna oleh Pengguna Barang dilakukan berdasarkan :
  - a. Keputusan Wali Kota mengenai Peralihan Status Penggunaan BMD kepada Pengguna Barang lain.
  - b. Keputusan Pengelola Barang tentang Penghapusan BMD karena Peralihan Status Penggunaan.
  - c. Berita Acara Serah Terima antar Pengguna Barang yang diketahui Pembantu Pengelola Barang.
- (2) Pengguna Barang menyampaikan laporan Penghapusan kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak Berita Acara Serah Terima ditandatangani dengan Berita Acara Serah Terima peralihan status penggunaan BMD.
- (3) Berdasarkan laporan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengelola Barang melakukan penyesuaian pencatatan BMD pada Daftar BMD.

Pasal 17

- (1) Perubahan Daftar Barang Pengguna sebagai akibat dari Penghapusan karena peralihan status penggunaan BMD harus dicantumkan dalam LBP baik Laporan Semesteran maupun Laporan Tahunan Pengguna Barang.
- (2) Perubahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari Penghapusan karena peralihan status penggunaan BMD harus dicantumkan dalam Laporan BMD Semesteran dan Laporan Tahunan.

Bagian Kelima

Penghapusan Pada Pengguna Barang Karena Adanya  
Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan  
Hukum Tetap Dan Sudah Tidak Ada Upaya Hukum Lainnya

Pasal 18

- (1) Pengguna Barang mengajukan usul Penghapusan BMD kepada Wali Kota c.q. Pengelola Barang yang sekurang-kurangnya memuat:
  - a. pertimbangan dan alasan Penghapusan; dan



- b. data BMD yang dimohonkan untuk dihapuskan, sekurang-kurangnya meliputi jumlah, kode barang, kode lokasi, jenis, kondisi, tahun perolehan, nilai buku dan/atau nilai perolehan.
- (2) Permohonan Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya dilengkapi dengan:
    - a. salinan/fotokopi putusan pengadilan yang telah dilegalisasi/disahkan oleh pejabat berwenang; dan
    - b. fotocopy dokumen kepemilikan atau dokumen setara.
  - (3) Pengelola Barang untuk melakukan penelitian atas permohonan Penghapusan BMD dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
  - (4) Dalam hal melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pengelola Barang dibantu oleh Panitia Penghapusan BMD.
  - (5) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
    - a. penelitian data dan dokumen BMD;
    - b. penelitian terhadap isi putusan pengadilan terkait BMD sebagai objek putusan pengadilan, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya; dan
    - c. penelitian lapangan (*on site visit*), jika diperlukan, guna memastikan kesesuaian antara BMD yang menjadi objek putusan pengadilan dengan BMD yang menjadi objek permohonan Penghapusan.
  - (6) Hasil penelitian Panitia Penghapusan dituangkan dalam bentuk laporan hasil penelitian dan disampaikan kepada Pengelola Barang.
  - (7) Berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pengelola Barang mengajukan usul persetujuan penghapusan kepada Wali Kota.
  - (8) Apabila memenuhi syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan, Wali Kota dapat menyetujui dan menetapkan Keputusan Penghapusan BMD.
  - (9) Berdasarkan Keputusan Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pengguna Barang melakukan Penghapusan BMD dari DBP.

## Pasal 19

- (1) Pengguna Barang menyampaikan laporan Penghapusan kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak Keputusan Penghapusan BMD ditandatangani dengan melampirkan Keputusan Penghapusan BMD.
- (2) Berdasarkan laporan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang menghapuskan BMD dari Daftar BMD.

## Pasal 20

Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 hanya dilakukan karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota.

## Pasal 22

- (1) Perubahan Daftar Barang Pengguna sebagai akibat dari Penghapusan BMD harus dicantumkan dalam LBP baik Laporan Semesteran maupun Laporan Tahunan Pengguna Barang.
- (2) Pengguna Barang menyampaikan laporan Penghapusan kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak Keputusan Penghapusan BMD ditandatangani dengan melampirkan Keputusan Penghapusan BMD.
- (3) Berdasarkan laporan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengelola Barang menghapuskan BMD dari DBMD.

## Bagian Keenam

Penghapusan Pada Pengguna Barang Karena  
Melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

## Pasal 21

- (1) Pengguna Barang mengajukan permohonan Penghapusan BMD kepada Wali Kota c.q. Pengelola Barang yang sekurang-kurangnya memuat:
  - a. pertimbangan dan alasan Penghapusan; dan
  - b. data BMD yang dimohonkan untuk dihapuskan, sekurang-kurangnya meliputi jumlah, kode barang, kode lokasi, jenis, kondisi, tahun perolehan, nilai buku dan/atau nilai perolehan.

- (2) Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap permohonan Penghapusan BMD dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pengelola Barang dibantu oleh Panitia Penghapusan BMD.
- (4) Hasil penelitian Panitia Penghapusan dituangkan dalam bentuk laporan hasil penelitian dan disampaikan kepada Pengelola Barang.
- (5) Berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pengelola Barang mengajukan usul persetujuan penghapusan kepada Wali Kota.
- (6) Apabila memenuhi syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan, Wali Kota dapat menyetujui dan menetapkan Keputusan Penghapusan BMD.
- (7) Persetujuan Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sekurang-kurangnya memuat:
  - a. Data BMD yang disetujui untuk dihapuskan, yang sekurang-kurangnya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode lokasi, spesifikasi/identitas teknis, jenis, kondisi, jumlah, nilai buku dan/atau nilai perolehan; dan
  - b. Kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan Penghapusan kepada Wali Kota c.q. Pengelola Barang.
- (8) Berdasarkan persetujuan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pengguna Barang melakukan Penghapusan BMD dari DBP.
- (9) Pengguna Barang menyampaikan laporan Penghapusan kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak Keputusan Penghapusan BMD ditandatangani dengan melampirkan Keputusan Penghapusan BMD.
- (10) Berdasarkan laporan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Pengelola Barang menghapuskan BMD dari Daftar BMD.

#### Pasal 23

- (1) Perubahan Daftar Barang Pengguna sebagai akibat dari Penghapusan BMD harus dicantumkan dalam LBP baik

Laporan Semesteran maupun Laporan Tahunan Pengguna Barang.

- (2) Perubahan Daftar BMD sebagai akibat dari Penghapusan BMD harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan.

#### Bagian Ketujuh

#### Penghapusan Pada Pengguna Barang Karena Pemusnahan

#### Paragraf 1

#### Prinsip Umum

#### Pasal 24

- (1) Pemusnahan BMD pada Pengguna Barang dapat dilakukan dalam hal :
  - a. BMD tidak dapat digunakan, tidak dimanfaatkan, dan tidak dapat dipindahtangankan; atau
  - b. terdapat alasan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pemusnahan BMD dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat Persetujuan Wali Kota.
- (3) Pelaksanaan Pemusnahan dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Wali Kota.
- (4) Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, dihancurkan, ditimbun, ditenggelamkan atau cara lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal cara pemusnahan tidak dapat dilakukan dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka proses pemusnahan dilakukan dengan cara pembiaran dengan menyebutkan pertimbangannya.

#### Paragraf 2

#### Usulan Pemusnahan Dan Penghapusan

#### Pasal 25

- (1) Pengguna Barang mengajukan usul Pemusnahan dan penghapusan BMD kepada Wali Kota c.q. Pengelola yang sekurang-kurangnya memuat:
  - a. pertimbangan, alasan, dan cara pemusnahan yang akan dilakukan Pengguna Barang;
  - b. data BMD yang dimohonkan untuk dihapuskan, yang sekurang-kurangnya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode lokasi, jenis, jumlah, kondisi, lokasi, nilai buku dan/atau nilai perolehan;

- c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Pengguna Barang sekurang-kurangnya memuat:
    - 1. identitas Pengguna Barang;
    - 2. pernyataan mengenai tanggung jawab atas kebenaran permohonan yang diajukan, baik materiil maupun formil; dan
    - 3. pernyataan bahwa BMD tidak lagi dapat digunakan, dimanfaatkan, dan dipindahtangankan, atau bahwa BMD harus dilakukan Pemusnahan berdasarkan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - d. fotocopy bukti kepemilikan BMD (untuk BMD yang harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan);
  - e. fotocopy Kartu Inventaris Barang (KIB) yang mencantumkan BMD yang akan dimusnahkan; dan/atau
  - f. fotocopy BMD yang diusulkan pemusnahannya.
- (2) Dalam hal bukti kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak ada, maka dapat digantikan dengan bukti lainnya seperti dokumen kontrak, akte jual beli, perjanjian jual beli, RKA, DPA, DPA Perubahan, dokumen pembayaran, dan dokumen perolehan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.

### Paragraf 3

#### Persetujuan Pemusnahan

#### Pasal 26

- (1) Wali Kota memerintahkan Pengelola Barang c.q. Panitia Penghapusan untuk melakukan penelitian terhadap permohonan Pemusnahan BMD dari Pengguna Barang.
- (2) Panitia Penghapusan melakukan penelitian terhadap usul pemusnahan BMD.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penelitian kelayakan pertimbangan, alasan dan cara Pemusnahan yang akan dilakukan Pengguna Barang;
  - b. penelitian data administratif sekurang-kurangnya mengenai tahun perolehan, kode barang, kode lokasi, spesifikasi/identitas BMD, kondisi, penetapan status penggunaan, jumlah, bukti kepemilikan (untuk BMD

- yang harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan), nilai buku dan/atau nilai perolehan; dan
- c. penelitian fisik atas BMD yang dimohonkan untuk dilakukan Pemusnahan.
- (4) Berdasarkan Laporan Hasil Penelitian dari Panitia Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang mengajukan rekomendasi kepada Wali Kota untuk menentukan disetujui atau tidaknya usul Pemusnahan.
- (5) Dalam hal usul pemusnahan tidak disetujui Wali Kota, Pengelola Barang menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pengguna Barang dengan disertai alasannya.
- (6) Dalam hal usul Pemusnahan disetujui, diterbitkan Keputusan Wali Kota tentang Pemusnahan BMD.
- (7) Keputusan Pemusnahan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sekurang-kurangnya memuat:
- a. data BMD yang disetujui untuk dimusnahkan, meliputi tahun perolehan, kode barang, kode lokasi, spesifikasi teknis, jenis, kondisi, jumlah, nilai buku dan/atau nilai perolehan; dan
  - b. kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan Pemusnahan kepada Wali Kota c.q. Pengelola Barang.

#### Pasal 27

- (1) Pengguna Barang menyampaikan Laporan Pemusnahan BMD kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak Keputusan Pemusnahan BMD ditandatangani Wali Kota dengan melampirkan Berita Acara Pemusnahan BMD.
- (2) Berdasarkan laporan Pemusnahan dan Berita Acara Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang menetapkan Keputusan Penghapusan BMD dari Daftar Barang Pengguna.

#### Pasal 28

- (1) Perubahan Daftar Barang Pengguna sebagai akibat dari Penghapusan BMD harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran maupun Laporan Tahunan Pengguna Barang.

- (2) Perubahan Daftar BMD sebagai akibat dari Penghapusan BMD harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan Pengelola Barang.

#### Bagian Kedelapan

#### Penghapusan Pada Pengguna Barang

#### Karena Sebab-Sebab Lain

#### Pasal 29

- (1) Pengguna Barang mengajukan usul Penghapusan BMD karena sebab-sebab lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) kepada Wali Kota c.q. Pengelola Barang yang sekurang-kurangnya memuat:
  - a. pertimbangan dan alasan Penghapusan; dan
  - b. data BMD yang dimohonkan untuk dihapuskan, yang sekurang-kurangnya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode lokasi, spesifikasi teknis, jumlah, kondisi, nilai buku dan/atau nilai perolehan.
- (2) Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap usul Penghapusan BMD dari Pengguna Barang.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. penelitian data dan dokumen BMD; dan
  - b. penelitian lapangan (*on site visit*), jika diperlukan.
- (4) Dalam hal melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pengelola Barang dibantu oleh Tim Penghapusan BMD.
- (5) Hasil penelitian Tim Penghapusan BMD dituangkan dalam bentuk laporan hasil penelitian dan disampaikan kepada Pengelola Barang.
- (6) Berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pengelola Barang mengajukan usul kepada Wali Kota untuk menghapuskan BMD.
- (7) Apabila memenuhi syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan, Wali Kota dapat menyetujui dan menetapkan Keputusan Penghapusan BMD.
- (8) Berdasarkan Keputusan Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pengguna Barang melakukan Penghapusan BMD dari DBP.

Bagian Kesembilan  
Penghapusan Pada Pengguna Barang atas Koreksi  
Kesalahan Pencatatan

Pasal 30

Penghapusan BMD atas Koreksi Kesalahan Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7) meliputi :

- a. koreksi atas BMD yang tercatat dalam Daftar Barang Pengguna tetapi tidak ada penganggarannya, tidak ada dokumen perolehan lainnya serta tidak ada eksistensi barangnya;
- b. koreksi atas tanah yang tercatat dalam Daftar Barang Pengguna, diasumsikan perolehannya berasal dari hibah/penyerahan Pihak Lain, tetapi tidak ada dokumen hibah/perolehan lainnya, penggunaan dan penguasaan atas tanah tersebut berada pada Pihak Lain;
- c. koreksi atas tanah yang tercatat di Daftar Barang Pengguna pada Perangkat Daerah namun tanah tersebut digunakan dan dikuasai Pemerintah Desa, dan dokumen kepemilikan tanah bersertipikat atas nama Pemerintah Desa;
- d. koreksi atas BMD yang tercatat dalam Daftar Barang Pengguna berupa bangunan lama yang sudah dibongkar/dimusnahkan dan digantikan dengan bangunan baru. Contohnya antara lain Gedung Sekolah Guru yang sudah dibongkar namun belum dihapuskan;
- e. koreksi atas BMD yang sudah musnah akibat kebakaran tetapi masih tercatat dalam Daftar BMD/Buku Inventaris;
- f. koreksi atas BMD akibat ketidaksesuaian asumsi misalnya perencanaan/DED yang semula dicatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan tetapi tidak terealisasi bangunannya; atau
- g. Koreksi atas BMD yang telah dihibahkan/diberikan kepada masyarakat tetapi masih tercatat dalam Daftar BMD/Buku Inventaris. Contohnya Mesin Jahit yang telah dihibahkan ke masyarakat namun belum dihapuskan.

Pasal 31

Penghapusan atas Koreksi Kesalahan Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilaksanakan dengan tata cara:



- a. Pengguna Barang mengajukan usul Penghapusan BMD atas Koreksi Kesalahan Pencatatan kepada Wali Kota c.q. Pengelola Barang yang sekurang-kurangnya dilengkapi:
  1. pertimbangan dan alasan Penghapusan;
  2. data BMD yang dimohonkan untuk dihapuskan, yang sekurang-kurangnya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode lokasi, spesifikasi teknis, jumlah, kondisi, nilai buku dan/atau nilai perolehan; dan
  3. Dokumen pendukung sesuai dengan peruntukannya.
- b. Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap usul Penghapusan BMD karena sebab-sebab lain dari Pengguna Barang.
- c. Penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b meliputi:
  1. penelitian data dan dokumen BMD; dan
  2. penelitian lapangan (*on site visit*), jika diperlukan.
- d. Dalam hal melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf c Pengelola Barang dibantu oleh Tim Penghapusan BMD.
- e. Hasil penelitian Tim Penghapusan BMD dituangkan dalam bentuk laporan hasil penelitian dan disampaikan kepada Pengelola Barang.
- f. Berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf c, Pengelola Barang mengajukan usul kepada Wali Kota untuk menghapuskan BMD.
- g. Apabila memenuhi syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan, Wali Kota dapat menyetujui dan menetapkan Keputusan Penghapusan BMD.
- h. Berdasarkan Keputusan Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pengguna Barang melakukan Penghapusan BMD dari Daftar Barang Pengguna.

#### Pasal 32

- (1) Perubahan daftar barang pengguna sebagai akibat dari Penghapusan BMD harus dicantumkan dalam LBP baik Laporan Semesteran maupun Laporan Tahunan Pengguna Barang.
- (2) Perubahan Daftar BMD sebagai akibat dari Penghapusan BMD harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan.

BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, permohonan Penghapusan BMD yang telah diajukan oleh Pengguna Barang kepada Wali Kota dan belum memperoleh persetujuan Wali Kota, maka proses selanjutnya mengikuti ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 23 April 2020

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon  
pada tanggal 24 April 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ANWAR SANUSI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2020 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
DAN HAK ASASI MANUSIA,



CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM.  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19621001 199703 1 003